



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0139 TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS

**KARANG TARUNA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
MASA BAKTI TAHUN 2025-2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. Menindaklanjuti surat Ketua Karang Taruna Kota Jakarta Selatan nomor 007/SB/3174/PKTK-JS/X/2025 tanggal 3 Oktober 2025 perihal Permohonan SK Pengukuhan Karang Taruna Kota Jakarta Selatan Periode 2025-2030;
- b. Bahwa telah dilaksanakan Temu Karya Karang Taruna Kota Jakarta Selatan pada tanggal 11 Juli 2025 dan telah terpilih Ketua Pengurus Karang Taruna Kota Jakarta Selatan dan kepengurusan Karang Taruna Kota Jakarta Selatan Periode tahun 2025-2030 sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Keputusan Pengurus Karang Taruna Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 02/SK/KT-DKI/VII/2025 tentang Pengesahan Pengurus Karang Taruna Kota Administrasi Jakarta Selatan Masa Bakti 2025-2023;

c.bahwa...

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Administrasi Jakarta Selatan tentang Susunan Pengurus Karang Taruna Kota Administrasi Jakarta selatan Masa Bakti Tahun 2025-2030.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.Peraturan...

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);

5. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 54013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN MASA BAKTI TAHUN 2025-2030.**

KESATU : Menetapkan Pengurus Karang Taruna Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode Masa Bakti 2025-2030 dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Karang taruna merupakan wadah partisipasi masyarakat di dalam pembangunan kesejahteraan sosial di wilayah Kota Adiministrasi Jakarta Selatan.

KETIGA : Tugas karang Taruna Kota Jakarta Selatan adalah menggerakkan, meningkatkan peran serta, kepedulian serta kesetidakawanan sosial masyarakat, menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan bantuan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) dan membantu kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) yang diselenggarakan oleh Pengurus Karang Taruna maupun anggota beserta masyarakat yang berdomisili di wilayah Kota Adimnistrasi Jakarta Selatan di bawah koordinasi Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Karang Taruna bertanggung jawab kepada walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat, sumbangan sah yang tidak mengikat baik dari perorangan, swasta maupun pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Susunan Pengurus Karang Taruna Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode Tahun 2020-2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M ANWAR
NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Suku Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Walikota Kota administrasi Jakarta Selatan
4. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Kota Administrasi Jakarta selatan
6. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Bagian Kesra Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Ketua Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta

1941

Lampiran : Surat Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0139 TAHUN 2025
Tanggal : 30 Oktober 2025

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA
KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN PERIODE 2025-2030**

Pembina Umum	:	Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Pembina Fungsional	:	1. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan
		2. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan
Pembina Teknis	:	Seluruh SKPD Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan
Majelis Pertimbangan		
Ketua	:	Jemmy Setiawan
Wakil Ketua	:	Yusuf
Sekretaris	:	M. Luthfi Arwien
Anggota	:	1. Farah Savira
		2. Chica Koeswoyo
		3. Dilla Nurdian
		4. August Hamonangan
Majelis Pakar		
Ketua	:	Jansen Sitindaon
Wakil Ketua	:	Yubaidillah Yusuf
Sekretaris	:	Farid Rahman
Anggota	:	1. H. Suktino
		2. H. Amirullah
		3. Erlita
		4. Didi Supriadi
		5. Media Marlina
Badan Pengurus Harian (BPH)		
Ketua	:	Ade R. Pamungkas
Wakil Ketua I	:	La Ode Hardian
Wakil Ketua II	:	Reza Pahlevi
Wakil Ketua III	:	Nina
Wakil Ketua IV	:	1. Fakhri Yusuf
Wakil Ketua V	:	Acmad Fauzi
Wakil Ketua VI	:	Izzatusnain
Wakil Ketua VII	:	Adly Ridho Amrinsyah
Wakil Ketua VIII	:	Abdullah M. Khoemini Malak
Sekretaris	:	Ismail Nirwana
Wakil Sekretaris I	:	Yan Vetansyah

Wakil Sekretaris II : Lukman Hakim
Wakil Sekretaris III : Harry Latief
Wakil Sekretaris IV : Jeni Priyanto
Wakil Sekretaris V : Muhammad Zuhail Yusuf
Wakil Sekretaris VI : Nahl Amalia Karmin
Wakil Sekretaris VII : Muhammad Andho Juny Gio

Bendahara : Alfin M. Ikbail
Wakil Bendahara I : Chaerani
Wakil Bendahara II : Kha'af Radjib
Wakil Bendahara III : Ratu Keisya Salsabila
Wakil Bendahara IV : M. Sarmilih
Wakil Bendahara V : Sutejo
Wakil Bendahara VI : Zulfikar Ali Husen

Ketua Harian : Achmad Hilman
Direktur Eksekutif : Habi Nurdiansyah
Wakil Direktur Eksekutif : Nabella Silvia

Kesekretariatan

Ketua : Ainul Yaqin
Sekretaris : Muhammad Robi Habibi
Anggota : 1. Aprilia Nuraini
2. Irfan Andhika

Bidang Kepengurusan

1. Bidang Pembina Organisasi, Keanggotaan Koderisasi (BPOKK)

Ketua : M. Sukron Hamdi
Sekretaris : Anjasmoro
Anggota : 1. Sri Juwita Krisnawati
2. Novriadi Harianto

2. Bidang Spritual dan Keagamaan

Ketua : Firman
Sekretaris : Syahroni Rudianto
Anggota : 1. Muhammad Zainudin
2. Andri Anas
3. Hamdani
4. Novriansyah Putra

3. Bidang Seni Budaya dan Olahraga

Ketua : Dwi Nur Rachman
Sekretaris : M. Aldy Pratama
Anggota : 1. Indra Maulana
2. Abdul Aziz

3. Naufal Kanigoro
4. Triyono
5. Faris Muizzuddin
6. Facri Aprianto

4. Bidang Humas dan Media Komunikasi

- Ketua : Fachrizal Moch
Sekretaris : Feris Alwidar Jan Alfean
Anggota : 1. Ferhat Medina
2. Rudi Prasetyo
3. Alinda Puspita Sari
4. M. Sulthan Amani
5. Ryo Adiputra

5. Bidang Sosial Penanggulangan Bencana & Lingkungan Hidup

- Ketua : Estwin Roemloes
Sekretaris : Allifudin
Anggota : 1. Yumiarsih
2. Yohana Apriani
3. Rahmat Aji Santoso
4. M. Sahal
5. Erwin
6. Miftahul Ma'arif

6. Bidang Pemerintahan dan Hubungan Antar Lembaga

- Ketua : Yuli Pramono
Sekretaris : Tito Prasetyo Guswalan
Anggota : 1. Gadis Febri Nuraini
2. Muhammad Syafei
3. Bahar Widyamoko
4. Achmad Sobari

7. Bidang Pengembangan Usaha dan UMKM

- Ketua : Abdul Majid Nurdin
Sekretaris : Muhammad Mafazi Ihsan
Anggota : 1. Akbar Zakaria
2. Bayhaqqi
3. Edi Nurman
4. Oki Setiawan
5. Sarah Aulia Nurdin
6. Muhammad Rehan

8. Bidang Peran Wanita, Perlindungan Anak dan Remaja

Ketua : Mutiara Saputri
Sekretaris : Yohana
Anggota : 1. Syahriati
2. Adinda Savira
3. Ananda Putri S.
4. Isma Najwa Laili

9. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Ketua : M. Dwi Apriyanto
Sekretaris : Idham Sepriansyah
Anggota : 1. Maulana Yusuf
2. Reza Pahlevi
3. Adi Perdana
4. Afrizal Nazar N.
5. Muhammad Yusuf

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M ANWAR

NIP 196605281998031003